



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mika Wanjaya Baya Alias Hasan Bin Saili;
Tempat lahir : Negri Agung;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 3 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talang Bangkau Desa Pekurun Kec Abung
Pekurun Kab Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mika Wanjaya Baya Alias Hasan Bin Saili ditangkap Tanggal 22 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIKA WANJAYA BAYA Als HASAN Bin SAILI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk*" melanggar Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIKA WANJAYA BAYA Als HASAN Bin SAILI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MIKA WANJAYA BAYA Als HASAN Bin SAILI pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Neglasari Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa MIKA WANJAYA BAYA Als HASAN Bin SAILI pulang kerja di sumil daerah Napal Belah Kec. Abung Tinggi menumpang kawan terdakwa sampai simpang bunglai, kemudian sambil menunggu jemputan terdakwa berjalan kaki arah pulang, setiba nya di Jalan umum simpang kecamatan Desa Neglasari terdakwa di stop/diberhentikan oleh Anggota Polisi dari Polsek Abung Tengah yaitu saksi WAWAN KURNIAWAN Bin UK. PRIATNA, saksi WIDI ATMANTO Bin NGATIMIN dan saksi WAWAN EKA JAYA Bin ACHMAD BASRI yang sedang melaksanakan patroli, kemudian pada saat di stop/diberhentikan Anggota Polisi terlihat terdakwa merasa takut karena terdakwa merasa mempunyai salah membawa senjata tajam, sehingga pada saat terdakwa ditanya oleh Anggota Polisi tersebut terdakwa gemeteran sehingga saksi WIDI ATMANTO Bin NGATIMIN langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di badan terdakwa didapati senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pekerjaannya/profesinya atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, kemudian terdakwa berikut barang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dibawa ke ke Polsek Abung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata tajam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Kurniawan Bin U.K Priatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 di Jalan umum simpang Kecamatan Desa Neglasari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara saksi bersama rekan saksi dari Polsek Abung Tengah telah menangkap Terdakwa dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan umum simpang kecamatan Desa Neglasari, saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli dan memberhentikan Terdakwa yang berjalan kaki, pada saat itu gerak gerak Terdakwa mencurigakan kemudian pada saat Terdakwa saksi tanya Terdakwa gemeteran sehingga saksi Widi Atmanto Bin Ngatimin langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, atas penggeledahan yang dilakukan pada tubuh Terdakwa didapati senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam yng diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, Senjata tajam tersebut tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pekerjaannya/profesinya atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Wawan Eka Jaya Bin Achmad Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 di Jalan umum simpang Kecamatan Desa Neglasari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara saksi bersama rekan saksi dari Polsek Abung Tengah telah menangkap Terdakwa dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan umum simpang kecamatan Desa Neglasari, saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli dan memberhentikan Terdakwa yang berjalan kaki, pada saat itu gerak gerik Terdakwa mencurigakan kemudian pada saat Terdakwa saksi tanya Terdakwa gemeteran sehingga saksi Widi Atmanto Bin Ngatimin langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, atas pengeledahan yang dilakukan pada tubuh Terdakwa didapati senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam yng diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, Senjata tajam tersebut tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pekerjaannya/profesinya atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Widi Atmanto Bin Ngatimin, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 di Jalan umum simpang Kecamatan Desa Neglasari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara saksi bersama rekan saksi dari Polsek Abung Tengah telah menangkap Terdakwa dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan umum simpang kecamatan Desa Neglasari, saksi



dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli dan memberhentikan Terdakwa yang berjalan kaki, pada saat itu gerak gerik Terdakwa mencurigakan kemudian pada saat Terdakwa saksi tanya Terdakwa gemeteran sehingga saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, atas penggeledahan yang dilakukan pada tubuh Terdakwa didapati senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam yng diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, Senjata tajam tersebut tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pekerjaannya/profesinya atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 di Jalan umum simpang Kecamatan Desa Neglasari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa ditangkap polisi dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang kerja di sumil daerah Napal Belah Kec.Abung Tinggi menumpang dengan kawan sampai simpang bunglai, kemudian sambil menunggu jemputan Terdakwa berjalan kaki arah pulang, setibanya di Jalan umum simpang kecamatan Desa Neglasari, Terdakwa melihat polisi sedang melaksanakan patroli dan memberhentikan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa merasa takut sehingga pada saat Terdakwa ditanya oleh polisi, Terdakwa gemeteran kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, Pada badan Terdakwa didapati senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan



bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa, Senjata tajam tersebut tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pekerjaannya/profesinya atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 76/Pen.Pid/2021/PN Kbu Tanggal 9 Maret 2021. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 di Jalan umum simpang Kecamatan Desa Neglasari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara saksi Wawan Kurniawan Bin U.K Priatna, saksi Wawan Eka Jaya Bin Achmad Basri dan saksi Widi Atmanto Bin Ngatimin dari Polsek Abung Tengah telah menangkap Terdakwa dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang kerja di sumil daerah Napal Belah Kec.Abung Tinggi menumpang dengan kawan sampai simpang bunglai, kemudian sambil menunggu jemputan Terdakwa berjalan kaki arah pulang, setibanya di Jalan umum simpang kecamatan Desa Neglasari, disaat yang bersamaan saksi Wawan Kurniawan Bin U.K Priatna, saksi



Wawan Eka Jaya Bin Achmad Basri dan saksi Widi Atmanto Bin Ngatimin sedang melaksanakan patroli dan memberhentikan Terdakwa yang berjalan kaki, pada saat itu gerak gerik Terdakwa mencurigakan kemudian pada saat Terdakwa saksi Wawan Kurniawan Bin U.K Priatna, saksi Wawan Eka Jaya Bin Achmad Basri dan saksi Widi Atmanto Bin Ngatimin Tanya, Terdakwa gemeteran sehingga saksi Widi Atmanto Bin Ngatimin langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, atas pengeledahan yang dilakukan pada tubuh Terdakwa didapati senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam yng diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, Senjata tajam tersebut tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pekerjaannya/profesinya atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Barang Siapa" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang Siapa" adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Mika Wanjaya Baya Alias Hasan Bin Saili yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mika Wanjaya Baya Alias Hasan Bin Saili sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*)



tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam unsur ke-2 "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ke-2 tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan Wederrechtelijk. Lamintang pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk Wederrechtelijk adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya mengategorikan perbuatan terdakwa yang bersifat alternatif terhadap suatu barang yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ini dapat contohkan dalam bentuk pisau, pedang, badik dan lainnya;

Menimbang, bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 di Jalan umum simpang Kecamatan Desa Neglasari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara saksi Wawan Kurniawan Bin U.K Priatna, saksi Wawan Eka Jaya Bin Achmad Basri dan saksi Widi Atmanto Bin Ngatimin dari Polsek Abung Tengah telah menangkap Terdakwa dikarenakan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang kerja di sumil daerah Napal Belah Kec.Abung Tinggi menumpang dengan kawan sampai simpang bunglai, kemudian sambil menunggu jemputan Terdakwa berjalan kaki arah pulang, setibanya di Jalan umum simpang kecamatan Desa Neglasari, disaat yang bersamaan saksi Wawan Kurniawan Bin U.K Priatna, saksi Wawan Eka Jaya Bin Achmad Basri dan saksi Widi Atmanto Bin Ngatimin sedang melaksanakan patroli dan memberhentikan Terdakwa yang berjalan kaki, pada saat itu gerak gerik Terdakwa mencurigakan kemudian pada saat Terdakwa saksi Wawan Kurniawan Bin U.K Priatna, saksi Wawan Eka Jaya Bin Achmad Basri dan saksi Widi Atmanto Bin Ngatimin Tanya, Terdakwa gemetaran sehingga saksi Widi Atmanto Bin Ngatimin langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis Laduk tersebut tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pekerjaannya/profesinya atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kbu



senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata tajam berupa senjata penusuk”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh karenanya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mika Wanjaya Baya Alias Hasan Bin Saili tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata tajam berupa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning yang dililit slasiban warna hitam;

Dirampas Untuk Dimuasnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Senin, Tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutia, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kbu